

Analisis Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Indonesia

Siti Badriyah¹, Mega Dewi Ambarwati²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

sitibadriyaha45@gmail.com

Abstrak

Penyelenggara yang dikenal dengan sebutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas untuk merencanakan proses pemungutan suara pemilihan umum. KPPS termasuk dalam kategori tenaga terlatih karena telah melalui prosedur bimbingan teknis sebelum melaksanakan tugasnya, yaitu menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara. Kelompok penyelenggara pemungutan suara juga berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 13 Tahun 2003. Dalam beberapa situasi, hak-hak kelompok penyelenggara pemungutan suara seringkali tidak sepenuhnya terpenuhi, padahal seharusnya hak-hak tersebut diperoleh sesuai dengan peraturan UU. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 13 Tahun 2003, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah hak-hak KPPS telah terpenuhi. UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 13 Tahun 2003 merupakan sasaran normatif penelitian hukum ini, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah hak-hak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara telah terpenuhi. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 13 Tahun 2003, hasil penelitian ini memberikan gambaran apakah hak-hak KPPS telah terpenuhi atau belum.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak-hak, Pekerja, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Abstract

The organizers known as the Election Organizer Group (KPPS) are tasked with planning the general election Election process. KPPS are included in the category of trained personnel because they have gone through technical guidance procedures before carrying out their duties, namely organizing Election and counting votes. The Election organizer group also has the right to obtain their rights as regulated in Law No. 6 of 2023 in Lieu of Law No. 2 of 2022 and Law No. 13 of 2003. In some situations, the rights of the Election organizer group are often not fully fulfilled, even though these rights should be obtained in accordance with the provisions of the Law. Based on Law No. 6 of 2023 in Lieu of Law No. 2 of 2022 and Law No. 13 of 2003, the question raised in this study is whether the rights of the KPPS have been fulfilled. Law No. 6 of 2023 in Lieu of Law No. 2 of 2022 and Law No. 13 of 2003 is the normative target of this legal research, which aims to analyze and determine whether the rights of the Election Organizer Group have been fulfilled. Based on Law No. 6 of 2023 in Lieu of Law No. 2 of 2022 and Law No. 13 of 2003, the results of this study provide an overview of whether the rights of the KPPS have been fulfilled or not.

Keywords: Fulfillment of Rights, Workers, Election Organizer Group.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum sangat ditentukan oleh berbagai unsur penyelenggara, salah satunya adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS merupakan badan *ad hoc* yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Hurasan et al., 2021) Dalam menjalankan tugasnya, KPPS memiliki peran yang

sangat penting karena menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu yang berinteraksi langsung dengan pemilih. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, KPPS beranggotakan tujuh orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, menjaga ketertiban dan keamanan di TPS, membantu pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, serta memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat kompleksitas tugas yang diemban, anggota KPPS terlebih dahulu diberikan bimbingan teknis agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Di samping kewajiban yang harus dilaksanakan, anggota KPPS juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai pihak yang menggunakan jasa dan tenaga mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai pekerja dengan masa kerja tertentu, anggota KPPS berhak memperoleh perlindungan kerja, kompensasi yang layak, serta jaminan atas keselamatan dan kesejahteraan selama menjalankan tugas. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip keadilan dalam hubungan kerja. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pemenuhan hak-hak anggota KPPS, terutama yang berkaitan dengan honorarium, perlindungan kerja, dan akses terhadap informasi mengenai hak-hak yang dimiliki.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum anggota KPPS, kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak pekerja. Akibatnya, tidak semua anggota KPPS mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal ketika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pemenuhan hak pekerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemberi kerja setelah pekerja menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menegaskan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan hubungan kerja yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai sejauh mana hak-hak anggota KPPS telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak pekerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anggota KPPS secara optimal.

Metode

Landasan hukum hak pekerja KPPS dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metode perundang-undangan yang berfokus pada analisis UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023 yang menggantikan UU No. 2 Tahun 2022. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menemukan, memahami, dan mengevaluasi doktrin, norma, dan asas hukum yang relevan. Selain sumber hukum sekunder seperti publikasi ilmiah dan peraturan hukum lainnya, sumber hukum utama seperti peraturan perundang-undangan yang relevan juga digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian terhadap peraturan, konsep hukum dari jurnal-jurnal

hukum. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memudahkan analisis terkait pemenuhan hak-hak pekerja bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Analisis bahan hukum menggunakan metode *normative* serta menggunakan penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan preskriptif.

Pembahasan

1. Pengertian Pekerja

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 13 Tahun 2003, pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat upah. (Pemerintah Republik Indonesia, 2003) Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, seseorang dianggap pekerja jika ia bekerja untuk orang lain dan memperoleh imbalan dari pemberi kerja yang dapat disebut upah atau gaji. Seorang pekerja dapat disebut sebagai pekerja saat dirinya melakukan pekerjaan untuk orang lain (pemberi kerja) dan mendapatkan gaji atau upah atau imbalan. Imbalan kerja biasanya bergantung pada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Kompensasi untuk suatu tugas dapat berupa uang tunai, fasilitas, atau produk yang disetujui bersama.

Zaman penjajahan Belanda menyebut seorang pekerja dikenal dengan sebutan buruh, sehingga pada zaman dulu di Indonesia menyebut seorang pekerja sebagai buruh. Kuli, tukang angkut, tukang batu, tukang listrik, dan pekerja kasar lainnya yang mengutamakan kekuatan fisik menjadi sasaran konsep buruh (kerah biru) kolonial Belanda. Karyawan atau pekerja kerah putih adalah mereka yang bekerja untuk pemerintah atau perusahaan swasta. (Arminsyah, 2022) Karyawan swasta, pegawai negeri, dan buruh semuanya didefinisikan sebagai mereka yang bekerja untuk pihak lain dan menerima imbalan atas jerih payahnya. Pengertian pekerja juga dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pekerja Terdidik adalah karyawan yang mengkhususkan diri dalam profesi tertentu berdasarkan gelar atau pelatihan yang dimilikinya. (Yulianto, 2023) Seperti Dokter, magister, insinyur, lulusan ekonomi, dan lain-lain.
- b. Pekerja Terlatih adalah karyawan yang telah memperoleh pengetahuan khusus dalam subjek tertentu melalui pengalaman kerja. (Chikam et al., 2022) Kemampuan ini dapat disempurnakan tanpa harus bersekolah karena yang perlu dilakukan hanyalah berlatih dan melakukannya berulang-ulang. Misalnya, asisten toko, mekanik, tukang cat, sopir, juru masak, dan anggota KPPS.
- c. Pekerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih adalah karyawan yang hanya menggunakan tenaganya sendiri. Pekerja pabrik, petugas kebersihan, kuli angkut, pengemudi becak, dan sebagainya adalah beberapa contohnya.

Karyawan digambarkan sebagai mereka yang bekerja untuk orang lain dan dibayar dalam bentuk upah, gaji, atau imbalan lain yang telah disepakati oleh pemberi kerja dan karyawan, terlepas dari kualifikasi atau pengalaman mereka.

2. Pengertian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KPPS bertugas membantu pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum. Panitia Pemungutan Suara merupakan KPPS atas nama KPU Kabupaten/Kota. Secara khusus, standar KPPS membatasi jumlah yang dapat hadir di setiap TPS. KPPS beranggotakan tujuh orang dengan jumlah anggota

sebanyak enam orang ditambah seorang ketua yang merangkap anggota. Menjaga ketertiban merupakan tugas lain dari anggota KPPS keempat dan ketujuh (jika TPS tidak memiliki LINMAS). (Nagari Bunga Pasang Salindo, 2024). KPPS dapat digolongkan sebagai tenaga terlatih karena seluruh anggotanya dituntut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KPPS merupakan kelompok yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di TPS, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2022. (Pemerintah Republik Indonesia, 2022) Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PKPU No. 8 Tahun 2022, KPPS berkedudukan di TPS setempat dan bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara apabila Pemilu atau Pilkada diselenggarakan di sana. Tugas dan kewajiban KPPS meliputi seluruh rangkaian prosedur yang menjamin pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPPS dibentuk selambat-lambatnya 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan masa jabatan KPPS diperpanjang, meskipun masa jabatan tersebut akan berakhir paling lambat dua bulan setelah dilaksanakannya pemilihan umum lanjutan, penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, atau pemilihan umum lanjutan. Masa jabatan KPPS juga dapat diperpanjang jika terdapat pemungutan dan penghitungan suara putaran kedua, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden atau gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jika hal tersebut terjadi, KPPS akan dibubarkan dan masa jabatannya akan berakhir paling lambat satu bulan setelah berakhirnya pemungutan suara putaran kedua. Tujuan dari perpanjangan masa jabatan KPPS adalah untuk memastikan berlangsungnya proses demokrasi dan memastikan bahwa semua tahapan pemilihan atau seleksi mengikuti protokol yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 28 PKPU No. 8 Tahun 2022, KPPS yang beranggotakan 7 orang dari lingkungan sekitar TPS jumlahnya dibatasi. Sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan, anggota KPPS dipilih berdasarkan campuran keanggotaannya, yang mencakup setidaknya 30% perempuan. Ketua KPPS juga merupakan anggota, dan enam orang di antaranya merupakan anggota KPPS yang melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan proses pemungutan suara. Ketua KPPS merupakan atasan langsung dalam melaksanakan tugasnya. Ketua KPPS wajib diberitahu dan dimintai pertanggungjawaban oleh Anggota KPPS, yang juga wajib membantu pelaksanaan tugas yang diberikan selama proses pemungutan suara.

Panitia Pemungutan Suara mengangkat anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota (Andres, 2020). Dalam situasi ini, Panitia Pemungutan Suara wajib memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian kepada KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 40 PKPU No. 8 Tahun 2022, anggota KPPS harus terlebih dahulu lulus prosedur seleksi terbuka yang menilai independensi, kompetensi, kapasitas, dan integritas calon anggota. Selain itu, KPU berwenang memberhentikan Anggota KPPS karena: mengundurkan diri dengan alasan yang

sah, tidak mampu melaksanakan tugas secara tetap, pemberhentian dengan tidak hormat, atau diganti oleh calon anggota KPPS.

KPPS bertugas menyelenggarakan tahapan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 34 PKPU No. 8 Tahun 2022. KPPS di tingkat TPS bekerja sama dengan KPPS, aparat RT, pengawas TPS, pemilih, dan pihak terkait lainnya. (Anang, 2022) Selama masa tugasnya, KPPS juga wajib menyampaikan laporan kepada Panitia Pemungutan Suara minimal 1 kali mengenai keberhasilan penyelenggaraan pemilu atau tahapan pemilu.

3. Tugas dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pemilu dapat berlangsung dengan lancar salah satunya karena turut andilnya KPPS dalam proses pemilu. KPPS memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. KPPS menerima dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS, yaitu KPPS harus memastikan bahwa masyarakat telah terdaftar di TPS tersebut. (Fitriyansyah, 2023)
- b. KPPS memastikan bahwa masyarakat telah menerima undangan pemilu untuk menggunakan hak pilihnya.
- c. Saksi dan pengawas dari TPS mendapatkan daftar pemilih dari KPPS. (Pandiangan, 2019)
- d. KPPS bertugas memastikan bahwa pemilu dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan, yaitu bebas, jujur, adil, umum, dan langsung.
- e. KPPS membuat sertifikat hasil pemungutan suara dan laporan penghitungan suara.
- f. KPPS dapat mewujudkan pemilu yang demokratis dan transparan.
- g. KPPS mengumumkan hasil perhitungan suara dengan jujur dan transparan.
- h. KPPS bertanggung jawab memastikan bahwa masyarakat yang berkebutuhan khusus tetap dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu dengan pelayanan yang baik. (Nurbeti & Chandra Helmi, 2021)

Selain tugas yang diemban KPPS pada saat berlangsungnya pemilu, KPPS juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Untuk membantu masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, KPPS harus menunjukkan Daftar Pemilih Tetap sehingga dapat menentukan TPS mana yang akan dikunjungi.
- b. KPPS wajib segera menangani adanya keluhan dalam proses pemilu.
- c. KPPS wajib selalu memastikan bahwa kotak suara tetap aman dan tersegel.
- d. KPPS wajib menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pengawas Pemilu dan PPS dihari yang sama.
- e. KPPS wajib menyerahkan kotak suara berisi surat suara dan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilu dihari yang sama dengan menggunakan PPS.

4. Hak-Hak Pekerja Bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

a. Dasar Hukum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Di setiap TPS, terdapat tujuh orang anggota tim KPPS yang bekerja sama untuk melaksanakan penghitungan suara pemilu. Di Indonesia, KPPS secara hukum berlandaskan pada Pasal 1 Angka 9 PKPU No. 8 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa KPPS merupakan organisasi yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. Berdasarkan Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2022, setiap anggota KPPS bertugas membantu pelaksanaan tugas ketua. Kekuasaan tertinggi dalam KPPS dipegang oleh ketua. Karena merupakan organisasi sementara yang dibentuk paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, KPPS dikategorikan sebagai pekerja PKWT. Selain itu, KPPS dapat dibubarkan dan diperpanjang paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara ulang.

KPPS juga tergolong dalam pekerja PKWT berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2022, yaitu sebagai bagian dari badan *ad hoc* yang hanya dibentuk untuk menjalankan tugasnya dalam pemungutan suara pada masa pemilu, dalam hal ini hanya sementara waktu. Sesuai dengan Pasal 56 PKWT, UU No. 13 Tahun 2003 juga mengatur hubungan kerja waktu tertentu. Untuk dapat memenuhi syarat sebagai pekerja PKWT berdasarkan Pasal 56 UU No. 13 Tahun 2003, KPPS harus terikat pada perjanjian kerja waktu tertentu yang bergantung pada penyelesaian tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu.

PKWT hanya dapat diberikan pada jenis pekerjaan tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003. (Shalihah, 2017) PKWT dapat mencakup pekerjaan musiman yang tidak termasuk dalam pekerjaan tetap, pekerjaan satu kali atau sementara, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu maksimal tiga tahun, dan pekerjaan lain yang pelaksanaannya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PKWT dapat berlangsung hingga dua tahun. Persyaratan Pasal 59 juga dapat menjadi dasar yang sah untuk menggolongkan anggota KPPS sebagai karyawan atau buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Sifat tanggung jawab mereka yang terbatas waktu dan berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara sejalan dengan hal tersebut.

b. Hak-Hak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Perlindungan bagi pekerja atau buruh dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya hak-hak asasi mereka secara utuh, sesuai dengan bagian pertimbangan UU No. 13 Tahun 2003. Jaminan ini juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua pekerja, tanpa memandang jenis kelamin, agama, warna kulit, ras, dan asal usul lainnya, diperlakukan sama. Terwujudnya kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya merupakan tujuan perlindungan tersebut. Penyelenggaraan perlindungan ini juga harus memperhatikan kemajuan dan pertumbuhan tempat kerja guna memenuhi kepentingan pekerja tanpa mengorbankan kebutuhan operasional

perusahaan. Setiap pekerja mempunyai hak yang harus dijunjung tinggi oleh undang-undang guna mewujudkan tempat kerja yang adil, aman, dan meningkatkan taraf hidup pekerja. Disebutkan pula bahwa KPPS mempunyai hak untuk dilindungi. Hak-hak KPPS berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

a. KPPS untuk mendapatkan upah

Setiap anggota KPPS berhak untuk mendapatkan upah. (Titania & Fitri, 2024) Pasal 1 Angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa upah adalah hak yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan dan di kemudian hari tidak dapat ditarik kembali oleh pekerja. Manfaat finansial ini diberikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, atau sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Upah digunakan untuk membiayai hidup pekerja dan keluarganya guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Dalam praktiknya, gaji merupakan bentuk pengakuan atas jerih payah pekerja terhadap perusahaan dan merupakan komponen penting dalam menjaga hubungan kerja yang baik dan efektif di antara pekerja.

b. KPPS mendapatkan kesejahteraan

Kesejahteraan bagi anggota KPPS juga sama dengan pekerja lainnya. Dalam hubungan kerja formal maupun nonformal, pekerja atau buruh didefinisikan sebagai mereka yang kebutuhan jasmani dan rohaninya terpenuhi berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 31. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, kesejahteraan fisik dan mental karyawan dapat terjaga dengan berbagai cara. Keterbukaan dan rasa aman tersebut juga akan meningkatkan produktivitas kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sangat mendukung kemampuan karyawan untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Dengan demikian, pekerja dipandang sebagai manusia yang berhak atas perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya agar dapat terus bekerja secara produktif dan bermutu, di samping sebagai pelaku dalam proses kerja.

c. KPPS mendapatkan perlakuan yang sama

Terlepas dari perbedaan jenis kelamin, agama, atau warna kulit, semua anggota KPPS berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota KPPS lainnya.

d. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 81, pekerja atau buruh perempuan yang mengalami ketidaknyamanan saat datang bulan berhak untuk tidak masuk kerja pada hari pertama dan kedua masa datang bulannya, dengan ketentuan memberitahukan kepada pemberi kerja. Selain itu, anggota KPPS perempuan juga termasuk dalam ketentuan ini. Mereka yang memberitahukan kondisinya kepada panitia pemungutan suara dibebaskan dari kewajibannya selama dua hari tersebut.

- e. UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 83 mengamanatkan agar pekerja atau buruh perempuan yang sedang menyusui bayinya diberikan kesempatan yang cukup untuk menyusui, termasuk pada saat jam kerja. Ketentuan ini memberikan keleluasaan bagi anggota KPPS perempuan untuk mengambil waktu istirahat guna menyusui bayinya di sela-sela melaksanakan tugas pekerjaannya.
- f. Pasal 84 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap pekerja yang melaksanakan hak istirahat berhak memperoleh upah penuh. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota KPPS juga berhak memperoleh gaji meskipun telah menggunakan waktu istirahatnya.
- g. Di antara sekian banyak unsur penting hak perlindungan anggota KPPS, antara lain:
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja, yang menjamin terciptanya lingkungan kerja yang aman;
 - b) Penghormatan terhadap moral dan etika, yang menjamin bahwa mereka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan standar;
 - c) Perlakuan yang menghormati harkat dan martabat manusia serta ajaran agama, yang menjamin bahwa setiap orang dihormati dan tidak mengalami diskriminasi.
- h. Setiap buruh atau pekerja berhak atas upah yang layak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 88 ayat 1, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, untuk menafkahi diri dan keluarganya, anggota KPPS juga berhak atas upah yang layak.
- i. Menurut UU No. 13 Tahun 2003, setiap pekerja berhak atas jaminan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 99 ayat 1. Dengan demikian, sebagai salah satu bentuk jaminan yang menjamin kebutuhan mereka dan keluarga mereka dalam berbagai keadaan, termasuk risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, anggota KPPS juga berhak atas jaminan sosial.
- j. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja wajib memberikan berbagai manfaat, seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang seharusnya diperoleh pekerja, sesuai dengan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003. Dengan demikian, anggota KPPS yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir juga berhak memperoleh santunan dalam keadaan tersebut.
- k. Pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa petugas KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya berhak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156. Hak yang dimaksud, meliputi uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan penggantian hak sesuai ketentuan, diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keselamatan anggota KPPS dan keluarganya di masa duka.

5. Hak-Hak Pekerja Bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

a. Dasar Hukum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

UU No. 6 Tahun 2023 yang menggantikan UU No. 2 Tahun 2022 memberikan status pekerja atau buruh dengan PKWT kepada KPPS. Aturan sebelumnya dalam UU No. 13 Tahun 2003 sejalan dengan klausul ini. Pasal 56 UU No. 6 tahun 2023 mengatur bahwa buruh atau pekerja yang terikat PKWT diharuskan melakukan tugas tertentu untuk waktu tertentu. (Pemerintah Republik Indonesia, 2023) Namun, Pasal 56 telah mengalami perubahan yang signifikan. Ketentuan perjanjian kerja kini ditentukan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, bukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Selain itu, peraturan pemerintah akan digunakan untuk menetapkan aturan yang lebih spesifik terkait topik ini. Selama aturan baru tetap sejalan dengan standar yang lebih tinggi, aturan ini memberikan lebih banyak kebebasan dalam menentukan berapa lama pengaturan kerja akan berlangsung. Masa kerja KPPS yang menyangkut pelaksanaan pemilu merupakan salah satu contoh penerapan asas ini, yakni kerja serabutan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah menyelesaikan tugas tertentu dan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, penghasilan pekerja akan menjadi sinyal bahwa perjanjian telah berakhir. Pasal 61A UU 6 Tahun 2023 Ciptaker mengatur bahwa uang santunan pekerja dibagikan sesuai dengan masa kerja pekerja. KPPS yang memenuhi kategori dalam Pasal 61A tersebut juga berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan masa kerjanya.

b. Hak-Hak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Hak-Hak Anggota KPPS Menurut Perspektif Perlindungan Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

- a. Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Prinsip ini dapat dijadikan landasan bahwa anggota KPPS juga berhak memperoleh kompensasi yang layak atas pelaksanaan tugasnya.
- b. Dalam semangat perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, petugas KPPS berhak menyampaikan pendapat, memperoleh kesempatan untuk didengar, serta mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Anggota KPPS berhak memperoleh upah atau honorarium sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dilaksanakan.
- d. Anggota KPPS berhak memperoleh jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilu.

- e. Anggota KPPS berhak memperoleh perlindungan kerja serta jaminan kesejahteraan selama menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.
- f. Sejalan dengan tujuan UU Nomor 6 Tahun 2023, anggota KPPS berhak memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam pelaksanaan tugasnya.
- g. Anggota KPPS berhak memperoleh pembekalan atau pelatihan yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan sesuai prosedur.
- h. Dalam menjalankan tugas yang memerlukan waktu kerja panjang, anggota KPPS berhak memperoleh waktu istirahat yang memadai guna menjaga kesehatan dan keselamatan kerja.
- i. Anggota KPPS berhak memperoleh imbalan yang setara atas pekerjaan atau tanggung jawab yang memiliki nilai yang sama.
- j. Honorarium atau imbalan bagi anggota KPPS wajib dibayarkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan tidak boleh dikurangi tanpa dasar hukum yang sah.
- k. Anggota KPPS berhak memperoleh manfaat perlindungan sosial, termasuk perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja selama masa penugasan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Contoh Kasus

Dugaan korupsi terhadap dana pemilu membuktikan minimnya transparansi KPU terkait pencairan dan konsumsi serta uang saku bagi KPPS. (Wahyono, 2024) Hal tersebut sebagaimana dialami oleh Ketua KPPS yang bernama Jajang. Jajang selaku ketua KPPS di Kelurahan Kutabumi, Pasarkemis, Tangerang mengutarakan kekecewaannya atas ketidakadilan yang dialaminya, karena melihat unggahan anggota KPPS lain di media sosial yang memperlihatkan konsumsi dan uang saku pada saat berlangsungnya pelantikan dan bimbingan teknis, sedangkan Jajang dan anggotanya tidak mendapatkan hal yang serupa, bahkan juga tidak mendapatkan air minum. Setelah pelantikan, tiga hari kemudian Jajang beserta anggotanya hadir dalam acara bimbingan teknik di Kantor Kelurahan Kutabumi, namun saat itu Jajang beserta anggotanya kembali tidak mendapatkan konsumsi, dan panitia hanya menjelaskan bahwa konsumsi belum bisa diantar karena masih banjir.

Jajang beserta anggotanya bisa memaklumi karena tidak mendapatkan konsumsi, namun seharusnya tetap mendapatkan uang saku sebagaimana uang saku yang diberikan kepada KPPS di TPS lain. Keluhan Jajang selaku Ketua KPPS tersebut sudah diberitakan oleh media detikcom, namun Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa dana untuk pelantikan dan bimbingan teknis akan dicairkan dalam waktu dekat sekitar 2 (hari) kerja, namun pada faktanya dana tersebut cair setelah telat 3 (tiga) hari dengan nominal Rp 100.000. Seorang anggota KPPS merasa tidak adil karena mendapatkan uang pelantikan dan bimbingan teknis yang tidak sama dengan anggota KPPS di TPS lain, karena anggota KPPS di TPS lain mendapatkan Rp 300.000.

Berdasarkan kasus tersebut telah terlihat tidak adanya transparansi dan pengawasan yang baik terkait penyaluran dana pelantikan dan bimbingan teknik

kepada KPPS, sehingga membuat beberapa petugas KPPS di Kelurahan Kutabumi belum mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja secara maksimal, hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 6 UU No.13 Tahun 2003 seharusnya KPPS di Kutabumi tersebut mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu mendapatkan konsumsi dan uang saku dengan nominal yang sama dengan KPPS di TPS lainnya. Selain itu, KPPS di Kutabumi tersebut seharusnya mendapatkan upah yang menyesuaikan ketentuan Pasal 88 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003, apabila KPPS di TPS lain mendapatkan uang saku senilai Rp 300.000, maka KPPS di Kutabumi tersebut juga harus mendapatkan uang saku dengan nominal yang sama, namun pada faktanya KPPS di Kutabumi tersebut mendapatkan ketidakadilan karena hanya memperoleh uang saku sebesar Rp 100.000.

Pada UU 6 Tahun 2023 Ciptaker dijelaskan bahwa sebagai seorang pekerja memiliki hak untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan atau suatu jawaban. Pada kasus KPPS di Kutabumi tersebut dapat diketahui bahwa meskipun telah menyuarakan keluhannya, namun tidak mengubah keadaan, yang artinya KPPS di Kutabumi tersebut tetap menerima uang saku dan pelantikan dan bimbingan teknis sebesar Rp 100.000 yang berbeda dengan KPPS di TPS lain yang mendapatkan Uang saku sebesar Rp 300.000, sehingga KPPS di Kutabumi tersebut belum mendapatkan hak-haknya sesuai dengan penjelasan pada bagian Umum UU 6 Tahun 2023 Ciptaker. Selain itu, KPPS Kutabumi belum diberikan haknya seperti pada Pasal 3 UU 6 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa sebagai pegawai KPPS Kutabumi, KPPS berhak memperoleh perlakuan dan imbalan yang adil dan layak. KPPS di Kutabumi berhak memperoleh dana pelantikan dan bantuan teknis dengan nilai nominal yang sama dengan yang diperoleh KPPS di TPS lain untuk pekerjaan yang nilainya setara.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Pemilu, KPPS bertugas menyelenggarakan pemungutan suara. Penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tugas utama KPPS. Hak-hak petugas KPPS di Desa Kutabumi tidak terpenuhi sesuai dengan hak-hak pekerja sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena mereka tidak menerima upah tepat waktu, upahnya berbeda dengan KPPS lainnya, dan upahnya tidak mencukupi. Akibatnya, Pasal 6 dan Pasal 88 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 serta Pasal 3 dan Pasal 88A UU No. 6 Tahun 2023 telah melanggar hak-hak pekerja.

Daftar Pustaka

- Anang, M. S. (2022). PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU: STRATEGI PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT. *KARIMIYAH Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1). <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v2i1.15>
- Armsyah. (2022). PERSFEKTIF ISLAM, UNDANG-UNDANG 1945 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG HAK BURUH. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 7(2). <https://doi.org/10.54248/alhadi.v7i2.4250>
- Chikam, A., Miarsa, F. R. D., & Qoilun, N. (2022). Problematika Perlindungan Hukum Pekerja

- Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan. *Jurnal Reformasi Hukum.*, 5(2). <https://doi.org/10.51804/jrhces.v5i2.1989>
- Fitriyansyah, N. (2023). Peran KPPS dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.452>
- Hurasan, D. H., Amin, M., & Ridho, H. (2021). Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi. *PERSPEKTIF*, 11(1). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503>
- Nurbeti, & Chandra Helmi, S. (2021). Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2). <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>
- Pandiangan, A. (2019). KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILU 2019: TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN KERJA. *The Journal of Society & Media*, 3(1). <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
- Shalihah, F. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM. *UIR Law Review*, 1.
- Titania, C., & Fitri, I. C. (2024). Hukum Bagi Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Penyelenggara Pemilu Sebagai Upaya Peningkatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 1041-1046. <https://sejurnal.com/1/index.php/jimt/article/view/3135%0Ahttps://sejurnal.com/1/index.php/jimt/article/download/3135/3645>
- Wahyono, E. (2024). *Kecil Menetes Upah KPPS*. Detik.Com. <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240207/Kecil-Menetes-Upah-KPPS/>
- Yulianto, T. (2023). KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN UANG KOMPENSASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 TERHADAP PEKERJA / BURUH YANG HUBUNGAN KERJANYA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT). *Orbith Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 18(3). <https://doi.org/10.32497/orbith.v18i3.4365>